



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KELAS A PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bengkulu Utara maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan telah Memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Bengkulu dengan Surat Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
5. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium adalah tenaga Fungsional berbasis Pendidikan Analis Kesehatan atau Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Sertifikat Pelatihan Fungsional Pranata Laboratorium yang bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. *Quality Control* adalah suatu proses yang menjadikan identitas sebagai peninjau/pengontrol kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi.
7. Pemantapan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat PME adalah suatu sistem pengontrolan kerja yang dilaksanakan oleh pihak lain dibidangnya/ahli Profesi diluar institusi Laboratorium Kesehatan Bengkulu Utara.
8. Pemantapan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat PMI adalah suatu sistem pengontrolan kerja yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia terhadap sumber daya manusia lain di laboratorium itu sendiri untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan/uji.

9. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (*traceable*) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya.
10. Laboratorium Klinis adalah laboratorium pengujian spesimen/sampel biologis pada manusia untuk mendapatkan informasi medis terhadap pasien/manusia.
11. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium pengujian spesimen/sampel makanan dan minuman yang dibuat oleh masyarakat untuk mengetahui kelayakan dan kesehatan makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia.
12. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium pengujian spesimen/sampel yang berasal dari lingkungan atau alam sekitar (Air, Udara, Tanah) bertujuan untuk mengetahui faktor pencemar.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pendidikan Kesehatan minimal Strata satu dan berpengalaman dibidang Kelaboratoriuman.
- (3) Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kesehatan di bidang Laboratorium.
- (4) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksana operasional/Teknis Dinas di bidang Laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. memberikan rekomendasi hasil kegiatan dan pelaksanaan pelayanan umum dan atau teknis sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - c. pemeliharaan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi UPTD Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Labkesda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usul dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dengan jabatan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usul dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jabatan Eselon IV.b.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usul dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jabatan Pranata Laboratorium.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Kepala UPTD Labkesda adalah sebagai berikut :
- a. memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan di internal UPTD Labkesda secara berkesinambungan;
 - b. mengadakan koordinasi dan konsultasi baik lintas sektor maupun lintas program;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan secara berkala dan rutin kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
 - d. memberikan pelayanan maksimal dan terorganisir terhadap masyarakat umum.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Administrasi di UPTD Labkesda dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Kepala UPTD Labkesda.
 - b. Dalam melaksanakan tugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan :
 - a. Ketatausahaan;
 - b. Kerumahtanggaan;

- c. Pengelolaan keuangan
 - d. Pelayanan hukum dan kemitraan;
 - e. Pemasaran;
 - f. Kehumasan;
 - g. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi; dan
 - h. Sumber daya manusia;
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah dilakukan analisis jabatan mandiri.

Pasal 6

- (3) Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD Labkesda secara profesional dan bertanggungjawab sesuai bidangnya.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UPTD Labkesda.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas sejumlah tenaga Teknis dan terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Labkesda wajib menerapkan prinsip integritas, loyalitas, bertanggungjawab, koordinasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD Labkesda wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan petunjuk teknis terhadap kegiatan di laboratorium demi kelancaran tugas.
- (3) Setiap bagian di internal laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta membuat laporan kegiatan secara berkala dan berkesinambungan dan menyampaikannya kepada atasan tepat waktu.
- (4) Pembuatan Laporan menjadi tanggungjawab Kepala UPTD Labkesda berdasarkan laporan dari masing-masing bagian di internal Laboratorium sesuai tupoksinya.
- (5) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas di UPTD Labkesda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelolaan keuangan UPTD Labkesda diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal, 30 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal, 30 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 11


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KELAS A PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU
UTARA

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KELAS A
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttt

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003